



P U T U S A N

Nomor 86/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Azis Ramadhan bin Sahrim;**
Tempat lahir : Muara Pahu;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT 007,
Desa Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/51/IX/HUK.6.6/2020/Resnarkoba; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 26 Maret 2021 s/d tanggal 24 April 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 25 April 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 86/PID/2021/PT SMR. tanggal 16 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 86/PID/2021/PT SMR tanggal 16 April 2021, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-06/O.4.19/Enz.2/01/2021, tanggal 08 Februari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut::

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZIZ RANIADLAN bin SAHRIM, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 bertempat di Hotel Sidodadi Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa, sdr. LUPEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. CITRA (Daftar Pencarian Orang) pergi ke Jalan Merak di Samarinda untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sesampainya di jalan Merak, sdr. LUPEK langsung pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu setelah Sdr. LUPEK mendapatkannya selanjutnya sdr. LUPEK mengambil sedikit dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan dalam perjalanan menuju Ke Kutai Barat kemudian terdakwa, sdr. LUPEK dan sdri. CITRA berangkat menuju ke Kutai Barat dengan menggunakan mobil setelah sampai di sekitar daerah Tenggarong. Terdakwa bersama dengan Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa, sdr. LUPEK dan sdri. CITRA tiba di Kutai Barat dan langsung menginap di hotel Sidodadi untuk istirahat, sesampainya didalam kamar hotel terdakwa langsung pergi mandi, sedangkan Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA santai didalam kamar tersebut kemudian setelah terdakwa mandi, terdakwa melihat Sdr. LUPEK sedang merakit alat hisap setelah selesai merakit alat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA menggunakan lagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA keluar untuk bertemu orang tua sdri. CITRA di rumah sakit sedangkan terdakwa menyimpan alat-alat hisap dan 1 (satu) poket kecil sisa shabu tersebut ke sela-sela horden jendela kamar hotel tersebut setelah itu terdakwa keluar dari kamar tidak lama kemudian datang saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO (ketiganya anggota polres kutai barat) yang sebelumnya mendapatkan formasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan "YANG MANA NAMANYA AZIS", terdakwa jawab "SAYA PAK", kemudian terdakwa dibawa oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO kedalam hotel dan diminta untuk menunjukkan kamar terdakwa menginap dan sampai didalam kamar terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menunjukan bahwa narkoba jenis shabu-shabu terdakwa simpan di sela- sela horden jendela kamar hotel kemudian saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeceknnya dan di temukan 1 (satu) poket shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah pipet karet warna merah di sela-sela horden jendela kamar hotel tersebut lalu pada saat ditanya kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres kutai Barat guna untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 172 / 11092/ IX / 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda RPP.01.01.110.1102.10.20.0266 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab : 1850 tanggal 27 September 2020 atas nama MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 bertempat di Hotel Sidodadi Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO (ketiganya anggota polres kutai barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.30 wita saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO mengetahui keberadaan terdakwa di hotel Sidodadi Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat langsung mendatangi terdakwa ke hotel sidodadi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sesampainya di hotel sidodadi saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu berada di luar hotel dan menanyakan "YANG MANA NAMANYA AZIS", terdakwa jawab "SAYA PAK", kemudian terdakwa dibawa oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO kedalam hotel dan diminta untuk menunjukkan kamar terdakwa menginap dan sampai didalam kamar terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menunjukan bahwa narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan di sela-sela horden jendela kamar hotel kemudian saksi YOPPY, saksi FAJAR an saksi BUDIANTO mengeceknya dan di temukan 1 (satu) poket shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah pipet karet warna merah di sela - sela horden jendela kamar hotel tersebut lalu pada saat ditanya kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.10 wita di jalan Merak Samarinda dengan cara membeli bersama dengan sdr. LUPEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. CITRA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 172 / 11092/ IX / 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.10.20.0266 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab : 1850 tanggal 27 September 2020 atas nama MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang; PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam I 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Sidodadi Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa, sdr. LUPEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. CITRA (Daftar Pencarian Orang) pergi ke Jalan Merak di Samarinda untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu sesampainya di jalan Merak, sdr. LUPEK langsung pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu setelah Sdr. LUPEK mendapatkannya selanjutnya sdr. LUPEK mengambil sedikit dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan dalam perjalanan menuju Ke Kutai Barat kemudian terdakwa, sdr. LUPEK dan sdri. CITRA berangkat menuju ke Kutai Barat dengan menggunakan mobil setelah sampai di sekitar daerah Tenggarong Terdakwa bersama dengan Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA menggunakan narkotika jenis shabu - shabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa, sdr. LUPEK dan sdri. CITRA tiba di Kutai Barat dan langsung menginap di hotel Sidodadi untuk istirahat, sesampainya didalam kamar hotel terdakwa langsung pergi mandi, sedangkan Sdr. LUPEK dan Sdri.CITRA santai didalam kamar tersebut kemudian setelah terdakwa mandi, terdakwa melihat Sdr. LUPEK sedang merakit alat hisap setelah selesai merakit alat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA menggunakan lagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Sdr. LUPEK dan Sdri. CITRA keluar untuk bertemu orang tua sdri. CITRA di rumah sakit sedangkan terdakwa menyimpan alat - alat hisap dan 1 (satu) poket kecil sisa shabu tersebut ke sela - sela horden jendela kamar hotel tersebut setelah itu terdakwa keluar dari kamar tidak lama kemudian datang saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO (ketiganya anggota polres kutai barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan "YANG MANA NAMANYA AZIS", terdakwa jawab "SAYA PAK", kemudian terdakwa dibawa oleh saksi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



YOPPY, saksi FAJAR dan aksi BUDIANTO kedalam hotel dan diminta untuk menunjukkan kamar terdakwa menginap dan sampai didalam kamar terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana menyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa menunjukan bahwa narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan di sela - sela horden jendela kamar hotel kemudian saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO mengeceknya dan di temukan 1 (satu) poket shabu shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah pipet karet warna merah di sela — sela horden jendela kamar hotel tersebut lalu pada saat ditanya kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres kutai Barat guna untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 172/11092/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.10.20.0266 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab : 1850 tanggal 27 September 2020 atas nama MUHAMMAD AZIZ RAMADLAN bin SAHRIM diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan 1 tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak dalam tahap rehabilitasi ataupun pengajuan rehabilitasi;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya No. Reg.Perkara : PDM-06/O.4.19/Enz.2/01/2021, tanggal 15 Maret 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIS RAMADLAN bin SAHRIM, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. 2 Membebaskan terdakwa MUHAMMAD AZIS RAMADLAN bin SAHRIM dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AZIS RAMADLAN bin SAHRIM bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIS RAMADLAN bin SAHRIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 Gr Bruto;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah Karet Pipet warna Merah;
 - 3 (tiga) buah bekas sedotan warna putih;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna Hitam.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sdw., tanggal 22 Maret 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azis Ramadhan bin Sahrim** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,2 gram bruto;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah karet pipet warna merah;
 - 3 (tiga) buah bekas sedotan warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 26 Maret 2021, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang bahwa sebelum perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, oleh juru sita Pengadilan Negeri Kutai barat telah disampaikan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat hukum Terdakwa masing masing pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan ini diterima;

Menimbang bahwa setelah mejelis Hakim Tingkat banding mempelajari permohonan banding Penuntut Umum dan berkas Perkara, maka permohonan banding Jaksa Penuntut umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara cara dan syarat yang telah ditentukan undang undang. Oleh karenanya permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Hakim, namun Penuntut umum tidak mengajukan Memori banding, begitu juga Penasihat hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori atau Kontra memori Banding meskipun Memori banding atau Kontra Memori Banding bukan suatu syarat atau kewajiban dalam upaya hukum permohonan banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan *Yudex Factie* tetap akan memeriksa yang dimohonkan banding, apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Kutai Barat dalam perkara Nomor 28 /Pid.Sus/2021/PN. Sdw. Tanggal 22 Maret 2021, sudah benar atau belum, yakni : antara fakta fakta yang sebenarnya dengan ketentuan hukum yang berlaku baik Materijil maupun Formil, dan apakah Majelis Hakim menjatuhkan hukum terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara Nomor :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pid.Sus/2021 Sdw tanggal 22 Maret dan tidak menyatakan banding dan tidak ada catatan mengenai sikapnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa/dan Penasihat hukumnya dianggap telah menerima isi Putusan Majelis Hakim dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta hukum maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan dalam perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, berkas pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sdw., tanggal 22 Maret 2021, yang dimintakan banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 36 tahun 2009 sudah tepat dan benar, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik ketentuan hukum Formal maupun Hukum Materiil, apalagi Putusan Majelis Hakim tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan **Saksi Yoppy Elohim anak dari Yahyah Ellohim Zeht (alm), Saksi Fajar Asdi Nugraha bin Safrudin Dama (alm), Saksi Budiarto bin Sudirman , Saksi Prasetya Abdi Nugraha bin Al Habib Abdul Rahman Al-Idrus , Saksi Ahli Drs. Mohd, Faizal, Apt, MPPM Bin M. Faried SA.B.Sc** (dibacakan) dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan rangkaian peristiwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Banding hukuman tersebut mengingat dengan kondisi Terdakwa, juga dengan barang bukti yang ditemukan serta pasal yang dibuktikan menurut Majelis Hakim Banding sudah cukup adil, sehingga hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu diubah atau diperbaiki dengan mengurangi hukuman tersebut. Selain dari pada itu Majelis Hakim Banding juga menilai bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda menyetujui dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai barat Barat dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Sdw. Tanggal 22 Maret 2021 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, sebab hukuman tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibawah ini;

Mengingat dan meperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 86/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sdw., tanggal 22 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021, oleh kami H.Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini,S.H.,M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 86/PID/2021/PT.SMR tanggal 16 April 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Badrun Zaini,S.H.,M.H.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso,S.H.